



## PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Pontianak, 6 Maret 2026

Nomor : 100.3.2/173/RO-KUM  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan  
Bupati Kubu Raya

Yth. Bupati Kubu Raya  
u.p. Sekretaris Daerah

di  
Sungai Raya

Menindaklanjuti surat Bupati Kubu Raya Nomor : 100.3.2/190/Setda-HK, Tanggal 27 Februari 2026 Hal : Permohonan Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati Kubu Raya, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Rancangan Peraturan Bupati Kubu Raya tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, yang disampaikan kepada Gubernur Kalimantan Barat u.p Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, telah dilakukan Fasilitasi oleh Tim kerja Produk Hukum Kabupaten/Kota pada Biro Hukum Setda Prov. Kalbar dan telah mendapat pertimbangan teknis dari perangkat daerah terkait.
2. Berdasarkan hasil Fasilitasi tersebut, disampaikan bahwa pada prinsipnya Rancangan Peraturan Bupati tersebut dapat diproses lebih lanjut, namun masih memerlukan penyempurnaan yang berhubungan dengan substansi/materi dan teknik penulisan peraturan perundang-undangan.
3. Sebagai tindak lanjut dari hasil fasilitasi tersebut pada angka 2 di atas, dimintakan kepada Saudara untuk melakukan penyempurnaan sesuai hasil Fasilitasi terlampir.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

a.n. Gubernur Kalimantan Barat  
Sekretaris Daerah,



Harrison

Tembusan :  
Gubernur Kalimantan Barat

Jalan Jenderal Ahmad Yani Pontianak Kalimantan Barat ,78124  
Telepon (0561) 736541 Faximile (0561) 730062.Laman [www.kalbarprov.go.id](http://www.kalbarprov.go.id)  
Pos-el [setda@kalbarprov.go.id](mailto:setda@kalbarprov.go.id)

HASIL FASILITASI RANCANGAN PERATURAN BUPATI KUBU RAYA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

NO.	MATERI RAPERBUP	RUMUSAN PERATURAN BUPATI	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	DASAR PERTIMBANGAN
1.	Judul	<p style="text-align: center;">BUPATI KUBU RAYA PROVINSI KALIMANTAN BARAT</p> <p style="text-align: center;">PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR       TAHUN 2026</p> <p style="text-align: center;">TENTANG</p> <p style="text-align: center;">PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH</p> <p style="text-align: center;">DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA</p> <p style="text-align: center;">BUPATI KUBU RAYA,</p>	<p style="text-align: center;">BUPATI KUBU RAYA PROVINSI KALIMANTAN BARAT</p> <p style="text-align: center;">PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR ... TAHUN ...</p> <p style="text-align: center;">TENTANG</p> <p style="text-align: center;">PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH</p> <p style="text-align: center;">DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA</p> <p style="text-align: center;">BUPATI KUBU RAYA,</p>	
2.	Konsideran Menimbang	<p>a. bahwa dalam rangka penyesuaian batasan biaya kapitalisasi aset tetap serta mengakomodir konstruksi dalam pengerjaa, dana cadangan, pendapatan dari transaksi non pertukaran dan pengaturan bersama dalam kebijakan akuntansi pemerintah daerah, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;</p> <p>b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kubu Raya tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;</p>	<p>a. bahwa dalam rangka memberikan pedoman bagi pengelolaan keuangan daerah agar laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang berbasis akrual, sehingga andal, konsisten dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>b. bahwa dalam rangka penyesuaian batasan biaya kapitalisasi aset tetap serta mengakomodir konstruksi dalam pengerjaan, dana cadangan, pendapatan dari transaksi non pertukaran dan pengaturan bersama dalam kebijakan akuntansi pemerintah daerah, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Kubu Raya tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 1</p>	

NO.	MATERI RAPERBUP	RUMUSAN PERATURAN BUPATI	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	DASAR PERTIMBANGAN
			Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;	
3.	Dasar Hukum Mengingat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);</li> <li>4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);</li> <li>5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);</li> <li>6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</li> <li>7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tetap;</li> <li>2. Tetap;</li> <li>3. Tetap;</li> <li>4. Tetap;</li> <li>5. Tetap;</li> <li>6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);</li> <li>7. Tetap;</li> </ol>	

NO.	MATERI RAPERBUP	RUMUSAN PERATURAN BUPATI	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	DASAR PERTIMBANGAN
		<p>Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);</p> <p>8. Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);</p> <p>9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);</p> <p>10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);</p> <p>11. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024 Nomor 1);</p>	<p>8. Tetap;</p> <p>9. Tetap;</p> <p>10. Tetap;</p> <p>11. Tetap;</p>	
4.	Diktum Menetapkan	<p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN:</p> <p>Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH</p>	<p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN:</p> <p>Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH.</p>	
5.	Ketentuan Umum	<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024 Nomor 1), diubah sebagai berikut:</p>	Tetap.	

NO.	MATERI RAPERBUP	RUMUSAN PERATURAN BUPATI	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	DASAR PERTIMBANGAN
		<p>1. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) ditambah huruf p,q,r dan s sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>(1) Kebijakan akuntansi pelaporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kerangka konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;</li> <li>b. Penyajian laporan keuangan;</li> <li>c. LRA dan LPSAL;</li> <li>d. Neraca;</li> <li>e. LO;</li> <li>f. LAK;</li> <li>g. LPE; dan</li> <li>h. CaLK.</li> </ol> <p>(2) Kebijakan Akuntansi akun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas;</li> <li>b. Kebijakan Akuntansi Piutang</li> <li>c. Kebijakan Akuntansi Persediaan;</li> <li>d. Kebijakan Akuntansi Aset tetap;</li> <li>e. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA dan Pendapatan-LO;</li> <li>f. Kebijakan Akuntansi Kewajiban;</li> <li>g. Kebijakan Akuntansi Beban dan Belanja;</li> <li>h. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan;</li> <li>i. Kebijakan Akuntansi Aset lainnya;</li> <li>j. Kebijakan Akuntansi Aset Tak Berwujud;</li> <li>k. Kebijakan Akuntansi Investasi;</li> <li>l. Kebijakan Akuntansi Koreksi Kesalahan;</li> <li>m. Kebijakan Akuntansi Peristiwa setelah tanggal pelaporan;</li> <li>n. Kebijakan Akuntansi Transfer;</li> <li>o. Kebijakan Akuntansi Properti Investasi;</li> <li>p. Kebijakan Akauntansi Kontruksi Dalam Pengerjaan;</li> <li>q. Kebijakan Akuntansi Dana Cadangan;</li> </ol>	<p>1. Ketentuan ayat (2) Pasal 3 ditambah 4 (empat) huruf yakni huruf p,q,r dan s sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>(1) Tetap.</p> <p>(2) Tetap.</p>	

NO.	MATERI RAPERBUP	RUMUSAN PERATURAN BUPATI	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	DASAR PERTIMBANGAN
		<p>r. Kebijakan Akuntansi Pendapatan dari Transaksi Nonpertukaran; dan</p> <p>s. Kebijakan Akuntansi Pengaturan Bersama.</p>		
		<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(3) Rincian mengenai Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan dan Kebijakan Akuntansi Akun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>Rincian mengenai Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan dan Kebijakan Akuntansi Akun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p>	<p>Setelah di konfirmasi ke bagian hukum Pasal 5 tidak berubah yang berubah hanya Lampiran II</p>
			<p>2. Ketentuan Lampiran II diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p>	
		<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal II</p> <p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.</p>	
		<p style="text-align: center;">Ditetapkan di Sungai Raya pada tanggal</p> <p style="text-align: center;">BUPATI KUBU RAYA,</p> <p style="text-align: center;">SUJIWO</p>	<p>Tetap.</p>	

NO.	MATERI RAPERBUP	RUMUSAN PERATURAN BUPATI	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	DASAR PERTIMBANGAN
		Diundangkan di Sungai Raya pada tanggal . . .  SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  YUSRAN ANIZAM BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ... NOMOR ...	Tetap.	